


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Izin Operasional PAUD SHAHIBUL KAHFI Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak Tahun 2010, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Piagam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan;
  2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini;
  4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbing, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan jalannya pendidikan anak usia dini; :
- KETIGA : PAUD PAUD SHAHIBUL KAHFI Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal yang tertera pada Piagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada Tanggal : 1 Mei 2010





PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324  
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912  
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 11 TAHUN 2010.

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD)  
PAUD SHAHIBUL KAHFI DESA JUNGKAT KEC Siantan KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2010).
9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2010 Tanggal 14 Desember 2010.

NPSN = 69937653



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324  
Mempawah Kode Pos 78912

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MEMPAWAH

NO : 11 Tahun 2010.  
Tanggal : 1 Mei 2010.

*Diberikan :*

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada ;

**PAUD SHAHIBUL KAHFI**

*Desa Jungkat Kecamatan Siantan*

*Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*

Jenis Pendidikan Anak Usia Dini :

**PAUD Kelompok Bermain ( KB)**

Pengelola : Drs Sukasjo, M. Pd

Terhitung mulai terhitung 11 Mei 2010 dengan Akreditasi Terdaftar, dengan syarat - syarat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan tersebut di atas. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih .

